

ABSTRAK

Penulisan Skripsi ini dibuat untuk mengkaji ruang lingkup pekerjaan advokat asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan praktiknya. Latar belakang penulis dalam melakukan penelitian ini karena masih banyak ditemukan penyimpangan-penyimpangan terhadap praktik advokat asing di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian hukum normatif-empiris. Obyek penelitian yang dilakukan oleh penulis untuk melengkapi data-data dalam skripsi ini adalah dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder. Analisis data yang digunakan penulis adalah analisis data kualitatif. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan perundang-undangan. Penulis mencari informasi terkait Advokat asing di Kantor hukum Situmorang and Partner Lawyers dan Ketua Pengawas Advokat asing di Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI). Berdasarkan latar belakang yang diuraikan maka penulis membahas bagaimana batasan-batasan pekerjaan advokat asing di Indonesia, apakah pekerjaannya sudah sesuai peraturan perundang-undangan atau tidak, jadi apabila advokat asing yang bekerja tidak sesuai pada peraturan perundang-undangan akan diberikan sanksi. Advokat asing di Indonesia pada intinya diperbolehkan keberadaannya jika antara mafsadat dan maslahat dalam suatu perbuatan lebih diprioritaskan menghindari mafsadat dibandingkan meraih suatu maslahatnya.

Kata kunci: Ruang Lingkup, Advokat Asing, Indonesia